



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029633.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA TK BIMA PUTRA II KEBONBIMO**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IWAN NUGROHO, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 37 Tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh IWAN NUGROHO, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA TK BIMA PUTRA II KEBONBIMO disingkat TK BIMA PUTRA II tanggal 11 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031133106152 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA TK BIMA PUTRA II KEBONBIMO disingkat TK BIMA PUTRA II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA TK BIMA PUTRA II KEBONBIMO disingkat TK BIMA PUTRA II Berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI, sesuai salinan Akta Nomor 37 Tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris IWAN NUGROHO, SH., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.





Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 11 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029633.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA TK BIMA PUTRA II KEBONBIMO**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SITI MARSINAH	3309054209640001	PENGURUS	KETUA
GUNASRI MEITANINGTYAS	3309054505869004	PENGURUS	BENDAHARA
SISWANTI	3309054704649001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 11 Maret 2016



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / I03.29 / DS / 1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Pend. Bima Putra

Kebonbimo, Boyolali, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 02/YS.Pend.TK/VIII/98 -
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan Boyolali No. 478/I03.29.15.1/TU/98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Boyolali Kab / Kota Boyolali No. - Tgl -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK Bima Putra II
1.2. Lokasi Sekolah	: Kebonbimo, Boyolali, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa	: Kebonbimo
1.2.2. Kecamatan	: Boyolali
1.2.3. Kab / Kota	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: Pend. Bima Putra
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Kebonbimo, Boyolali, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 82 / 19 83.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyolali
5. Kepala Pandeptikbud Kecamatan Boyolali
6. Camat Boyolali Kabupaten Boyolali
7. Kepala Sekolah TK Bima Putra II

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 7471/103.29/DS/98

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bima Putra II

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Pend. Tk Bima Putra
Nomor 02/YS.Pend.Tk/VIII/98 tanggal -
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Boyolali
Nomor 7471/103.29/DS/98 tanggal 2 Nov. 98
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Pend. Bima Putra dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
- b. Nomor 0486 / U / 1992
- c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
- d. Nomor 6247/103.29.6/DS/98 tanggal 24 Agustus 98
Kepala Kantor Kandepdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Pend. Bima Putra**
 - Alamat : **Kebonbimo, Boyolali, Boyolali**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **Bima Putra II**
- Alamat : **Kebonbimo, Boyolali, Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diklem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **2 Nov. 98**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen. Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dan Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat 6 Boyolali
5. Kepala Kamdepdikbud Kecamatan **Boyolali**
6. Camat **Volokali** Kab. Boyolali
7. Kepala Sek. TK **Bima Putra II, Kebonbimo, Boyolali, Boyolali.**